



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telp. (0711) 410722 -410423 Faksimile: (0711) 419421

Laman: <http://lldikti2.ristekdikti.go.id> Surel: [persuratan.lldikti2@ristekdikti.go.id](mailto:persuratan.lldikti2@ristekdikti.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II  
NOMOR : 3012 /L2/KP.04.00/2019

TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan *Decision of Admission Faculty of Humanities and Social Sciences Pázmány Péter Catholic University registry number B/3265/2019 date 1 July 2019*, dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program *Doctoral School of Linguistics* pada *Pázmány Péter Catholic University*;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh *Stipendium Hungaricum Scholarship registry number SHE-07021-004/2019 date 2 July 2019*;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada Dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
10. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;
11. Peraturan Menristek Dikti Nomor 15 Tahun 2018;
12. Keputusan Menristek Dikti Nomor 388/M/KPT.KP/2018;
13. Keputusan Menristek Dikti Nomor 29293/M/KP/2019.
- Memperhatikan : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro Nomor 745.c/II.3.AU/F/UMM/2019 tanggal 11 Juli 2019.

MEMUTUSKAN : ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Kepada Dosen tetap Yayasan,  
Nama : Dedy Subandowo, S.Pd., M.A.  
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0215068603 / 14102100403200  
Tempat, tanggal lahir : Sambikarto, 15 Juni 1986  
Pendidikan Tertinggi : Magister of Arts (S2) Tahun 2011  
Inpassing Pangkat, golongan, tmt : Penata, Gol.III/c, 1 Januari 2018  
Jabatan, tmt : Lektor (332,2 AK), 1 Agustus 2017  
Unit kerja : Universitas Muhammadiyah Metro

Diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang *Linguistics* pada *Pázmány Péter Catholic University*.

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2022;

KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, dosen yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;

KEEMPAT : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 19 September 2019  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II,



SLAMET WIDODO  
NIP 195811191985031003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro;
2. Ketua Badan Pembina Harian UMM;
3. Peringgal.